



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 7 TAHUN 2012**

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KREATIF LAPANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan Kota serta pertumbuhan ekonomi, maka berdampak pada munculnya pedagang kreatif lapangan;
 - b. bahwa dengan keberadaan Pedagang kreatif lapangan, maka perlu dilakukan penataan dan pembinaan agar menjadi pedagang mandiri yang berkewajiban menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan untuk mewujudkan Kota Bontang sebagai Kota Tertib, Agamis, Mandiri, Aman, dan Nyaman (TAMAN);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan.

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KREATIF LAPANGAN .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bontang.
6. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
7. Trotoar adalah badan jalan yang dipertinggi dengan konstruksi beton untuk pejalan kaki.
8. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah

untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.

9. Tanda Daftar Usaha adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pedagang kreatif lapangan yang dilakukan telah tercantum dalam daftar usaha pedagang kreatif lapangan.
10. Pedagang kreatif lapangan selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang, bersifat sementara/tidak menetap dan mempergunakan lahan fasilitas umum atau lahan lain milik masyarakat.
11. Alat peraga adalah alat atau perlengkapan yang digunakan oleh PKL untuk menaruh barang yang diperdagangkan yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang.
12. Lokasi Pedagang Kreatif Lapangan adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau lahan milik masyarakat.
13. Sentra usaha adalah pusat kegiatan di kawasan/lokasi tertentu sebagai tempat berkumpulnya para pedagang yang menghasilkan produk yang sama serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi usaha yang besar.

BAB II

PENATAAN LOKASI DAN WAKTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Lokasi PKL dapat diselenggarakan pada lahan fasilitas umum atau lahan milik masyarakat.

Bagian Kedua

Lokasi PKL pada Fasilitas Umum

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah berwenang menetapkan, memindahkan dan menghapus lokasi PKL pada fasilitas umum;
- (2) Penetapan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, pendidikan, ekonomi, kebersihan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan dilingkungan sekitarnya;
- (3) Penetapan, pemindahan dan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah menetapkan waktu kegiatan, jenis barang yang diperdagangkan dan bentuk alat peraga yang digunakan PKL;
- (2) Penetapan waktu kegiatan, jenis barang dan bentuk alat

peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Lokasi PKL pada Lahan Milik Masyarakat

Pasal 5

- (1) PKL dapat diselenggarakan pada lahan milik masyarakat;
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sentra usaha atau perorangan.

BAB III

TANDA DAFTAR USAHA DAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Tanda Daftar Usaha

Paragraf 1

Kewajiban Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Setiap PKL pada fasilitas umum dan PKL perorangan pada lahan masyarakat yang akan melakukan kegiatan usaha wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Setiap PKL pada lahan fasilitas umum hanya dapat memiliki 1 (satu) usaha dan tidak dapat dipindahtangankan;
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mendaftarkan usahanya dikenakan sanksi administrasi

berupa:

- a. Teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut;
 - b. Pembongkaran.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Tahapan, Prosedur dan Persyaratan

Pasal 7

Tahapan pendaftaran usaha mencakup:

- a. Permohonan pendaftaran usaha;
- b. Pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha;
- c. Pencantuman ke dalam daftar usaha;
- d. Penerbitan Tanda Daftar Usaha; dan
- e. Pemutakhiran daftar usaha.

Pasal 8

- (1) Permohonan pendaftaran usaha, diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui SKPD yang membidangi perizinan dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan;
- (2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

SKPD yang membidangi perizinan memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada pemohon dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Pasal 10

- (1) SKPD yang membidangi perizinan melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha, yang meliputi pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan lapangan;
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa permohonan pendaftaran usaha belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, SKPD yang membidangi perizinan memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pemohon;
- (4) Pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemohon paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha diterima;
- (5) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha diterima, permohonan pendaftaran usaha dianggap lengkap, benar dan absah;
- (6) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) permohonan ditolak, SKPD yang membidangi perizinan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima disertai alasan penolakan.

Pasal 11

- (1) SKPD yang membidangi perizinan mencantumkan obyek pendaftaran Usaha ke dalam Daftar Usaha PKL paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha dianggap lengkap, benar dan absah;
- (2) Daftar Usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Pasal 12

- (1) SKPD yang membidangi perizinan berdasarkan Daftar Usaha menerbitkan Tanda Daftar Usaha PKL untuk diserahkan kepada pemohon paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha;
- (2) Tanda Daftar Usaha PKL ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi Perizinan atas nama Walikota;
- (3) Bentuk dan isi Tanda Daftar Usaha diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 13

Tanda Daftar Usaha berlaku selama PKL menjalankan usahanya dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun sekali wajib didaftarkan ulang kepada Walikota melalui SKPD yang membidangi perizinan.

Paragraf 3
Pencabutan Tanda Daftar Usaha

Pasal 14

- (1) Tanda Daftar usaha dapat dicabut apabila:
- a. Pemegang tanda daftar usaha melanggar ketentuan yang terdapat di dalam tanda daftar usaha;
 - b. Lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. Pemegang tanda daftar usaha melanggar ketentuan perundang-undangan;
 - d. Tidak menjalankan usaha paling sedikit selama 2 (dua) bulan tanpa keterangan yang jelas;
 - e. Melanggar ketentuan jenis barang yang telah ditetapkan;
 - f. Memindahtangankan tanda daftar usaha.
- (2) Tata cara pencabutan tanda daftar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 15

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan sentra usaha PKL wajib memenuhi perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 16

Setiap PKL mempunyai hak:

- a. Melakukan kegiatan usaha dilokasi yang telah ditetapkan dalam tanda daftar usaha;
- b. Mendapatkan pengaturan, penataan dan pembinaan, serta pendampingan dalam pengembangan usahanya.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 17

(1) PKL mempunyai kewajiban:

- a. Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- b. Menempatkan sarana usaha dan menata barang dagangan dengan tertib dan teratur;
- c. Menempati sendiri tempat usaha sesuai dengan tanda daftar usaha yang dimilikinya;
- d. Mengosongkan tempat usaha apabila pemerintah daerah mempunyai kebijakan lain atas pemanfaatan fasilitas umum tanpa meminta ganti rugi;
- e. Mematuhi ketentuan penggunaan lokasi dan ketentuan

- usaha PKL yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- f. Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam tanda daftar usaha;
 - g. Mengosongkan tempat usaha dan tidak meninggalkan alat peraga di luar waktu kegiatan yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. Teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut;
 - b. Pencabutan Tanda Daftar Usaha;
 - c. Pembongkaran.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 18

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pemegang tanda daftar usaha dilarang:
- a. Mendirikan bangunan permanen/semi permanen dilokasi pedagang kreatif;
 - b. Mempergunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal;

- c. Menjual barang dagangan yang dilarang untuk diperjualbelikan;
 - d. Melakukan kegiatan usaha dilokasi PKL selain yang telah dinyatakan dalam tanda daftar usaha.
- (2) PKL yang melakukan kegiatan usahanya dengan menggunakan kendaraan dilarang berdagang di badan jalan, tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar;
- (3) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. Teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut;
 - b. Pencabutan Tanda Daftar Usaha;
 - c. Pembongkaran.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V

PEMBERDAYAAN PEDAGANG KREATIF

Pasal 19

- (1) Untuk mengembangkan usaha, pemerintah daerah dapat melakukan pemberdayaan dalam bentuk:
 - a. Bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha;
 - b. Penguatan modal usaha;
 - c. Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil usaha pedagang kreatif;
 - d. Peningkatan kualitas alat peraga pedagang kreatif;
 - e. Pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain;
 - f. Pembinaan kesehatan lingkungan usaha.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perdagangan;
- (3) Untuk menjalankan pemberdayaan pengembangan usaha PKL, dibentuk Tim Pemberdayaan PKL yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 20

Pengawasan dan penertiban pedagang kreatif dilakukan oleh SKPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 28 Juni 2012
WALIKOTA BONTANG,

ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 28 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

ASMUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2012 NOMOR 7